



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**  
Tempat Lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/3 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pangandaran;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **MAMAN SUTARMAN, S.H., Dkk**, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor xxxxx/xxxxx/xxxxx tanggal 9 Januari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor xxxx/xxxxx/xxx, tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;

Halaman 1 dari 35 Halaman



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxx/xxxxxxx/xxxx, tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakw**abersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**", sebagaimana dakwaan "Alternatif Pertama" kami Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong pakaian warna putih bergambar SINNER;
- 1 (satu) potong BH warna hitam bergambar bunga;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) unit Hand phone VIVO warna merah type Y81 (1808);

**Dikembalikan Kepada Saksi 1 Binti Mansur;**

- 1 (satu) unit Hand phone VIVO type 1811, warna biru dengan casing bertuliskan xxxxxx;

**Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Anak xxxxxxxxxxxxxx;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 4 Januari 2023 sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang tak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei 2022 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu –waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam mobil dumtruk, di pinggir jalan daerah Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama saksi 1 (umur 17 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi xxxxx dan **Saksi 1** pergi ke Tasik untuk membeli pasir menggunakan kendaraan dumtruk, dengan posisi duduk Saksi 1 di tengah-tengah antara Saksi xxxxx dan Terdakwa selaku sopir, dalam perjalanan Saksi xxxxx turun membeli minuman beralkohol anggur merah sebanyak 1 (satu) botol di sebuah warung depan SPBU, selanjutnya Saksi xxxxx membuka minuman beralkohol tadi dan menyajikannya ke dalam gelas aqua plastik, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk meminum minuman beralkohol itu, awalnya Saksi 1 menolak tidak mau, namun Terdakwa membujuk dengan mengatakan “silahkan saja minum, engga apa-apa ini”, dan akhirnya Saksi 1 pun menuruti dan akhirnya Terdakwa bersama Saksi xxxxx dan Saksi 1 meminum minuman beralkohol tersebut selama dalam perjalanan menuju tempat tujuan, sesampai di sana Terdakwa dan Saksi xxxxx langsung turun dari mobil dan menunggu bak mobil dumtruk di isi pasir, sedangkan Saksi 1 tetap menunggu di dalam mobil, setelah selesai pengisian pasir, Terdakwa dan Saksi xxxxx masuk ke dalam mobil dan langsung pulang untuk mengantarkan pasir kepada pemesan, pada malam harinya ketika dalam perjalanan pulang, Terdakwa berhenti di pinggir jalan, dan memarkirkan kendaraan dumtruk yang dikemudikannya, setelah itu Terdakwa turun dari mobil meninggalkan Saksi xxxxx bersama Saksi 1 di dalam mobil tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ke

Halaman 3 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kaca mobil dari luar Saksi xxxxx sedang menyetubuhi Saksi 1, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi xxxxx turun dari mobil, kemudian Saksi xxxxx menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi 1 dengan mengatakan “Bisi arek ngasaan jug we” (kalo mau coba silahkan aja), dan Terdakwa balik bertanya “memang cewenya mau” dan Saksi xxxxx meyakinkan Terdakwa dengan menjawab “iya silahkan saja kalo mau nyobain, setelah itu Terdakwa yang juga berhasrat dengan ajakan Saksi xxxxx tersebut segera masuk ke dalam mobil dan menutup pintu mobil, di dalam mobil Terdakwa melihat Saksi 1 sedang tidur terlentang dan kedua kaki ditekuk sambil dibuka seperti mau melahirkan, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan menindih badan Saksi 1 seperti orang push up, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras/ menegang ke dalam kemaluan Saksi 1 hingga masuk, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan Saksi 1 dan Terdakwa merasakan enak /nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berkata ke Saksi 1 “mun neng sampai ka hamil, aa bade tanggung jawab, terus dikawin, da aa ge bogoh ka eneng” (kalo neng sampai hamil, aa mau tanggung jawab dan dinikah, karena aa juga suka sama neng), dan Saksi 1 menjawab bahwa “yakin a, neng masih sekolah kalau bisa jangan sampai jadi /hamil”, dan dijawab Terdakwa lagi “iya jangan, aa juga bakalan nunggu neng selesai sekolah”;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi lagi ke daerah tersebut bersama Saksi 1 dengan naik kendaraan dumtruk, sore harinya dalam perjalanan ke sana Terdakwa mengajak Saksi 1 berhubungan badan dengan mengatakan “neng aa pengen” (neng aa mau), dijawab Saksi 1 “abina hoream” (saya lagi malas), lalu Terdakwa membujuk dengan mengatakan “sakali ieu, ameh aa semangat” (sekali ini, biar aa semangat), dan Saksi 1 menjawab “nya sok atuh” (iya silahkan), setelah itu Terdakwa membawa Saksi 1 ke kecamatan Parigi, dan memarkir kendaraan di parkir, setelah itu Terdakwa berdiri di depan saksi 1, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi 1 yang sebelah kiri sampai mata kaki, kemudian kedua kaki Saksi 1 dibuka dan diangkat sambil disimpan di atas dasbord, setelah itu Terdakwa sendiri membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras. mengeras ke dalam kemaluan Saksi 1 hingga masuk, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit namun belum sampai mengeluarkan sperma

Halaman 4 dari 35 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyudahi perbuatannya, lalu Terdakwa dan Saksi 1 merapikan kembali pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi 1 ke penginapan putrapinggian;

Bahwa malam harinya Terdakwa datang ke penginapan tersebut membawakan makanan untuk Saksi 1, setelah selesai makan Terdakwa berkata ke Saksi 1 “ neng hayu “ (neng ayo), saat itu Saksi 1 diam saja tak menjawab, kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi 1 sambil menciumi leher sebelah kanan, pipi kanan dan pipi kiri, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, setelah itu Terdakwa membuka baju, BH dan celana Saksi 1 hingga bugil, selanjutnya Terdakwa menidurkan tubuh Saksi 1 ke atas kasur dan membuka kaki Saksi 1 sambil ditekuk seperti orang akan melahirkan, selanjutnya Terdakwa menjilati kemaluan Saksi 1 dengan posisi kepala Terdakwa berada di kemaluan Saksi 1, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi 1 dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan Saksi 1 hingga masuk, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sampai sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan Saksi 1 dan Terdakwa merasakan enak /nikmat;

Bahwa perbuatan yang sama kembali Terdakwa lakukan terhadap Saksi 1 dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya pada sekitar bulan Juni 2022, dan terakhir atau kejadian yang kelima terjadi sekitar 1 (satu) minggu setelah itu di sebuah kamar penginapan putrapinggian Kalipucang, saat itu Terdakwa mengajak Saksi 1 berhubungan badan dengan mengatakan “ aa kangen, hoyong deui “ (aa kangen, pengen lagi), jawab Saksi 1 “ nya atuhlah “ (iya), kemudian Terdakwa langsung membuka baju, BH, dan celana Saksi 1 hingga bugil, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, kemudian Saksi 1 tidur terlentang dan Terdakwa membuka kedua kaki Saksi 1 sambil ditekuk, selanjutnya Terdakwa menjilati kemaluan Saksi 1, setelah itu Terdakwa berubah posisi duduk dan kedua kaki ditekuk kebelakang menghadap ke Saksi 1, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras /menegang ke dalam kemaluan Saksi 1 hingga masuk, setelah itu Terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma Terdakwa keluar di luar kemaluan Saksi 1 dan Terdakwa merasakan enak /nikmat;

Bahwa hampir setiap kali melakukan perbuatan /persetubuhan dengan Saksi 1, Terdakwa memberikan imbalan uang kepada Saksi 1 yang besarnya

Halaman 5 dari 35 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi 1 yang diketahui Terdakwa masih berusia 17 tahun atau setidaknya masih tergolong anak-anak tersebut mengakibatkan selaput dara Saksi 1 mengalami robekan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : xxxxx/xxxxxx/xxxxxx tanggal 22 Agustus 2022 atas nama SAKSI 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter, yang dalam hasil pemeriksaan fisik menjelaskan al. sbb:

- Alat kelamin : Rambut pubis (+), selaput kelamin tidak tampak (+), tidak ditemukan tanda luka-luka (+) lama atau baru, terdapat cairan keputihan (+);
- Kesimpulan : “ telah dilakukan pemeriksaan pada perempuan berusia tujuh belas tahun, tidak terdapat tanda kekerasan pada tubuh pasien baik lama atau akut, di daerah kewanitaannya terdapat cairan berwarna keputihan, selaput kelamin tidak tampak ;

**Perbuatan Terdakwa Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA , pada hari dan tanggal yang tak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei 2022 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu –waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam mobil dump truck, di pinggir jalan daerah Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama SAKSI 1 (umur 17 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi xxxxx dan Saksi 1 pergi ke Tasik untuk membeli pasir menggunakan kendaraan dump truck, dengan posisi duduk Saksi 1 di tengah-tengah antara Saksi xxxxx dan Terdakwa selaku sopir, dalam perjalanan Saksi xxxxx turun membeli minuman beralkohol anggur merah

Halaman 6 dari 35 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) botol di sebuah warung depan SPBU, selanjutnya Saksi xxxxx membuka minuman beralkohol tadi dan menyajikannya ke dalam gelas aqua plastik, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk meminum minuman beralkohol itu, awalnya Saksi 1 menolak tidak mau, namun Terdakwa membujuk dengan mengatakan “ silahkan saja minum, engga apa-apa ini “, dan akhirnya Saksi 1 pun menuruti dan akhirnya Terdakwa bersama Saksi xxxxx dan Saksi 1 meminum minuman beralkohol tersebut selama dalam perjalanan menuju tempat tujuan, sesampai di sana Terdakwa dan Saksi xxxxx langsung turun dari mobil dan menunggu bak mobil dumtruk di isi pasir, sedangkan Saksi 1 tetap menunggu di dalam mobil, setelah selesai pengisian pasir, Terdakwa dan Saksi xxxxx masuk ke dalam mobil dan langsung pulang untuk mengantarkan pasir kepada pemesan, pada malam harinya ketika dalam perjalanan pulang, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan memarkirkan kendaraan dumtruk yang dikemudikannya, setelah itu Terdakwa turun dari mobil meninggalkan Saksi xxxxx bersama Saksi 1 di dalam mobil tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ke arah kaca mobil dari luar Saksi xxxxx sedang menyetubuhi Saksi 1 , dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi xxxxx turun dari mobil, kemudian Saksi xxxxx menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi 1 dengan mengatakan “ Bisi arek ngasaan jug we “ (kalo mau coba silahkan aja), dan Terdakwa balik bertanya “ memang cewenya mau “ dan Saksi xxxxx meyakinkan Terdakwa dengan menjawab “ iya silahkan saja kalo mau nyobain, setelah itu Terdakwa yang juga berhasrat dengan ajakan Saksi xxxxx tersebut segera masuk ke dalam mobil dan menutup pintu mobil, di dalam mobil Terdakwa melihat Saksi 1 sedang tidur terlentang dan kedua kaki ditekuk sambil dibuka seperti mau melahirkan, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan menindih badan Saksi 1 seperti orang push up, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras/ menegang ke dalam kemaluan Saksi 1 hingga masuk, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan Saksi 1 dan Terdakwa merasakan enak /nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berkata ke Saksi 1 “ mun neng sampai ka hamil, aa bade tanggung jawab, terus dikawin, da aa ge bogoh ka eneng “(kalo neng sampai hamil, aa mau tanggung jawab dan dinikah, karena aa juga suka sama neng), dan Saksi 1 menjawab bahwa “yakin a, neng masih sekolah kalau bisa jangan sampai jadi /hamil“, dan dijawab Terdakwa lagi “ iya jangan, aa juga bakalan nunggu neng selesai sekolah”;

Halaman 7 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi lagi ke daerah tersebut bersama Saksi 1 dengan naik kendaraan dumtruk, sore harinya dalam perjalanan ke sana Terdakwa mengajak Saksi 1 berhubungan badan dengan mengatakan “ neng aa pengen “ (neng aa mau), dijawab Saksi 1 “ abina hoream “ (saya lagi malas), lalu Terdakwa membujuk dengan mengatakan “ sakali ieu, ameh aa semangat “ (sekali ini, biar aa semangat), dan Saksi 1 menjawab “ nya sok atuh “ (iya silahkan), setelah itu Terdakwa membawa Saksi 1 ke kecamatan Parigi, dan memarkir kendaraan di parkiran, setelah itu Terdakwa berdiri di depan Saksi 1, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi 1 yang sebelah kiri sampai mata kaki, kemudian kedua kaki Saksi 1 dibuka dan diangkat sambil disimpan di atas dasbord, setelah itu Terdakwa sendiri membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan Saksi 1 hingga masuk, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit namun belum sampai mengeluarkan sperma Terdakwa menyudahi perbuatannya, lalu Terdakwa dan Saksi 1 merapihkan kembali pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi 1 ke penginapan putrappingan;

Bahwa malam harinya Terdakwa datang ke penginapan putrappingan tersebut membawakan makanan untuk Saksi 1, setelah selesai makan Terdakwa berkata ke Saksi 1 “ neng hayu “ (neng ayo), saat itu Saksi 1 diam saja tak menjawab, kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi 1 sambil menciumi leher sebelah kanan, pipi kanan dan pipi kiri, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, setelah itu Terdakwa membuka baju, BH dan celana Saksi 1 hingga bugil, selanjutnya Terdakwa menidurkan tubuh Saksi 1 ke atas kasur dan membuka kaki Saksi 1 sambil ditekuk seperti orang akan melahirkan, selanjutnya Terdakwa menjilati kemaluan Saksi 1 dengan posisi kepala Terdakwa berada di kemaluan Saksi 1, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi 1 dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan Saksi 1 hingga masuk, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sampai sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan Saksi 1 dan Terdakwa merasakan enak /nikmat;

Bahwa perbuatan yang sama kembali Terdakwa lakukan terhadap Saksi 1 dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya pada sekitar bulan Juni 2022, dan terakhir atau kejadian yang kelima terjadi sekitar 1 (satu) minggu setelah itu di sebuah kamar penginapan, saat itu Terdakwa mengajak Saksi 1

Halaman 8 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berhubungan badan dengan mengatakan “ aa kangen, hoyong deui “ (aa kangen, pengen lagi), jawab Saksi 1 “ nya atuhlah “ (iya), kemudian Terdakwa langsung membuka baju, BH, dan celana Saksi 1 hingga bugil, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, kemudian Saksi 1 tidur terlentang dan Terdakwa membuka kedua kaki Saksi 1 sambil ditekuk, selanjutnya Terdakwa menjilati kemaluan Saksi 1 , setelah itu Terdakwa berubah posisi duduk dan kedua kaki ditekuk kebelakang menghadap ke Saksi 1 , selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras /menegang ke dalam kemaluan Saksi 1 hingga masuk, setelah itu Terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma Terdakwa keluar di luar kemaluan Saksi 1 dan Terdakwa merasakan enak /nikmat;

hampir setiap kali melakukan perbuatan /persetubuhan dengan Saksi 1 , Terdakwa memberikan imbalan uang kepada Saksi 1 yang besarnya antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi 1 yang diketahui Terdakwa masih berusia 17 tahun atau setidaknya masih tergolong anak-anak tersebut mengakibatkan selaput dara Saksi 1 mengalami robekan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 028/VIII/RSUD PANDEGA /2022 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama SAKSI 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter, yang dalam hasil pemeriksaan fisik menjelaskan al. sbb:

- Alat kelamin : Rambut pubis (+), selaput kelamin tidak tampak (+), tidak ditemukan tanda luka-luka (+) lama atau baru, terdapat cairan keputihan (+);
- Kesimpulan : “ telah dilakukan pemeriksaan pada perempuan berusia tujuh belas tahun, tidak terdapat tanda kekerasan pada tubuh pasien baik lama atau akut, di daerah kewanitaan terdapat cairan berwarna keputihan, selaput kelamin tidak tampak;

**Perbuatan Terdakwa Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Saksi Anak sendiri;
- Bahwa Saksi anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali masing-masing yaitu kejadiannya yaitu;
  - Yang Pertama yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022 waktu malam hari di dalam mobil dumtruk di Pangandaran;
  - Yang Kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022 waktu malam hari di dalam mobil dumtruk pada saat arah pulang dari tempat kejadian;
  - Yang ketiga yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022 waktu siang hari di Penginapan Pangandaran;
  - Yang keempat yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2022 waktu sore hari di Penginapan pas belokan Kab. Pangandaran;
  - Yang kelima yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2022 waktu sore hari di Penginapan pas belokan Kab. Pangandaran;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Saksi anak korban dilakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa terlebih dahulu meremas payudara Saksi anak korban lalu Terdakwa meraba kemaluan Saksi anak korban hingga membuat Saksi anak korban terangsang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi anak korban seperti orang yang sedang push up dengan membuka kedua kaki Saksi anak korban sambil ditekuk seperti orang yang melahirkan, lalu Terdakwa menggerakkan kemaluannya dengan cara maju mundurkan kedalam kemaluan Saksi anak korban secara berulang kali selama lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dari kemaluannya ke atas paha Saksi anak korban;

Halaman 10 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa hingga berulang-ulang karena Saksi anak korban ada rasa suka terhadap Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan akan bertanggung jawab serta akan menikahi Saksi anak korban;
- Bahwa setiap kali sebelum Saksi anak korban disetubuhi, Terdakwa selalu memberi uang kepada Saksi anak korban yang besarnya antara sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta Terdakwa juga sering memenuhi kebutuhan Saksi anak korban lainnya ketika Saksi anak korban meminta seperti membeli bedak, pulsa dan lain-lainnya;
- Bahwa saat kejadian tersebut usia Saksi anak korban masih berusia berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Anak membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Saksi 2 , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah anak Saksi yang bernama Saksi Anak Korban Saksi 1 ;
- Bahwa usia Saksi anak korban saat disetubuhi Terdakwa masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban telah disetubui oleh Terdakwa dari cerita Saksi anak korban pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 skitar jam 18.30 wib, di rumah Saksi 4 yang beralamat di dusun kab. Pangandaran;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 wib saat Saksi sedang bantu-bantu di rumah tetangga, lalu Saudari xxxxx meminta ijin kepada Saksi untuk mengajak Saksi anak korban

Halaman 11 dari 35 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkannya membeli tas di Pangandaran dan Saksi mengizinkannya;

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 wib saat Saksi pulang ke rumah ternyata Saksi anak korban belum kembali pulang ke rumah, lalu Saksi menghubunginya lewat HP namun tidak diangkat-angkat, dan sampai jam 18.30 wib Saksi anak korban masih belum pulang juga, kemudian Saksi mencari Saksi anak korban ke rumah Saudari xxxx;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saudari xxxxx dirumahnya, saat itu Saudari xxxxx mengatakan bahwa setelah mengantarkannya pulang, Saksi anak korban bilang bahwa dirinya mau ke pom dulu beli bensin;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saudari xxxxx untuk menghubungi HP Saksi anak korban dan ternyata yang mengangkat adalah seorang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan keberadaan Saksi anak korban saat itu Terdakwa mengatakan Saksi anak korban ada bersamanya;
- Bahwa kemudian Saksi memarahi Terdakwa dan kemudian Saksi menutup telepon dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa karena Saksi anak korban tidak pulang-pulang, akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wib Saksi pergi ke Polres Pangandaran dengan maksud membuat laporan;
- Bahwa ketika diperjalanan tiba-tiba Saksi 4 menelpon Saksi dan memberitahu bahwa Saksi anak korban sudah pulang ke rumah dan berada di rumah Saksi 4 ;
- Bahwa mendapat berita tersebut kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Saksi 4 dan bertemu dengan Saksi anak korban;
- Bahwa setelah ditanyakan dan didesak akhirnya Saksi anak korban mengakui bahwa selama pergi dari rumah Saksi anak korban telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di penginapan kab. Pangandaran;;
- Bahwa karena Saksi tidak terima atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi anak korban, akhirnya Saksi melaporkan kejadian itu ke Polres Pangandaran;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada dating menemui Saksi untuk dilakukan musyawarah namun oleh karena Terdakwa ternyata sudah beristri sehingga Saksi dan keluarga tidak mau diselesaikan secara musyawarah dan lebih memilih proses jalur hukum;

Halaman 12 dari 35 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi Anak Korban Saksi 1 ;
- Bahwa usia Saksi anak korban saat disetubuhi Terdakwa masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 wib, di rumah Saksi 4 , beralamat di dusun kab. Pangandaran;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi anak korban kepada Saksi 4 bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi anak korban ketika Terdakwa menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi anak korban dan dimaju mundurkan secara berulang-ulang hingga Terdakwa mnegeuarkan spermanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diantara Terdakwa dan Saksi anak korban menjalin hubungan asmara/kekasih karena yang Saksi ketahui pacar Saksi anak korban adalah Saudara xxxxx ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 4. Saksi 4, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi Anak Korban Saksi 1 ;
- Bahwa usia Saksi anak korban saat disetubuhi Terdakwa masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa berdasarkan pengakuan Saksi anak korban sendiri kepada Saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 wib, di rumah Saksi di dusun kab. Pangandaran;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 07.30 wib, Saksi ditelpon oleh Saksi 2 (ibu Saksi 1 ) yang memberitahu bahwa Saksi anak korban telah dibawa pergi oleh Terdakwa dan meminta Saksi untuk menyanyainya apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi anak korban;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi tanyakan lalu Saksi anak korban memberi pengakuan kalau dirinya telah dibawa oleh Terdakwa dan disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali di penginapan daerah Putrappinggan;
- Bahwa Saksi anak korban mengaku mau disetubuhi oleh Terdakwa karena ada rasa suka dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan mau menikahi Saksi anak korban;
- Bahwa setelah mendapat pengakuan Saksi anak korban tersebut lalu Saksi memberitahukannya kepada Saksi 2;
- Bahwa atas kejadian tersebut sempat diadakan musyawarah untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun karena Terdakwa diketahui sudah mempunyai isteri dan anak, akhirnya orang tua Saksi anak korban tidak terima dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi anak korban, dan lebih memilih diselesaikan secara jalur hukum lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pangandaran;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi anak korban ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi anak korban dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Saksi anak korban;

Halaman 14 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi anak korban bahwa dirinya ada rasa suka terhadap Terdakwa meskipun saat itu Saksi anak korban sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi 5 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi Anak Korban Saksi 1 ;
- Bahwa usia Saksi anak korban saat disetubuhi Terdakwa masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Saksi anak korban bertemu dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi anak korban pergi bersama Terdakwa untuk ikut ke tempat tujuan dengan kendaraan dumtruk sehubungan Terdakwa bekerja sebagai sopir kendaraan dumtruk yang suka mengantarkan pasir;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022 siang hari, ketika Saksi sedang di rumah Saksi menghubungi Saksi anak korban via video call, dan saat video call tersebut Saksi bertanya kepada Saksi anak korban sedang dimana, dan dijawab Saksi anak korban sedang di kos-kosan di daerah tersebut dan yang membayar kosan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi anak korban ada hubungan asmara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari pihak kepolisian kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi anak korban hingga sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 15 dari 35 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa bisa menyetubuhi Saksi anak korban karena membujuk dan berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi Saksi anak korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de Charge) yaitu sebagai berikut:

**1. Saksi 1 (lainnya),** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Pemerintah Desa Pajaten;
- Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh keluarga Terdakwa untuk datang kerumah keluarga Saksi anak korban untuk melakukan musyawarah;
- Bahwa musyawarah tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dirumah Rt dan kedua dirumah RW;
- Bahwa ketika musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan karena orang tua Saksi anak korban masih menginginkan Saksi anak korban untuk bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dan Saksi anak korban ada hubungan pacaran atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bukan penduduk Desa tersebut tapi kalau orang tuan Saksi anak korban adalah warga Desa tersebut;
- Bahwa sewaktu musyawarah keluarga Saksi anak korban tidak meminta syarat untuk memberikan uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi 2 (lainnya),** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh keluarga Terdakwa untuk bermusyawarah dengan keluarga Saksi anak korban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sebelum musyawarah bilang sama Saksi mau ngasih uang sama keluarga Saksi anak korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa musyawarah tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di rumah Rt dan kedua di rumah RW;
- Bahwa ketika musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan karena orang tua Saksi anak korban masih menginginkan Saksi anak korban untuk bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dan Saksi anak korban ada hubungan pacaran atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bukan penduduk Desa tersebut tapi kalau orang tua Saksi anak korban adalah warga Desa tersebut;
- Bahwa sewaktu musyawarah keluarga Saksi anak korban tidak meminta syarat untuk memberikan uang;
- Bahwa pihak korban tidak mau damai karena pinginnya diselesaikan secara jalur hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan perbuatan pelecehan seksual atau persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban Saksi 1 ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Korban Saksi 1 sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal berawal Terdakwa bersama saudra Tendi dan Saksi anak korban Saksi 1 pergi ke Tasik untuk membeli pasir menggunakan kendaraan dumtruk, dalam

Halaman 17 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan saudara xxxxx turun membeli minuman alkohol anggur merah sebanyak 1 (satu) botol di sebuah warung depan SPBU, selanjutnya Saksi xxxxx membuka minuman alkohol tersebut dan menyajikannya ke dalam gelas aqua plastik, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi anak korban Saksi 1 untuk meminum alkohol tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi anak korban Saksi 1 menolak tidak mau, namun Terdakwa terus membujuk dengan mengatakan "silahkan saja minum Mir, engga apa-apa ini", dan akhirnya Saksi anak korban Saksi 1 pun menuruti dan akhirnya Terdakwa bersama saudara xxxxx dan Saksi anak korban Saksi 1 meminum alkohol tersebut selama dalam perjalanan menuju kesana;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa dan saudara xxxxx langsung turun dari mobil dan menunggu bak mobil dumtruk di isi pasir, sedangkan Saksi anak korban Saksi 1 tetap menunggu di dalam mobil, setelah selesai pengisian pasir, Terdakwa dan saudara xxxxx masuk ke dalam mobil dan langsung pulang untuk mengantarkan pasir kepada pemesan, pada malam harinya ketika dalam perjalanan pulang, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan memarkirkan kendaraan dumtruk yang dikemudikannya, setelah itu Terdakwa turun dari mobil meninggalkan saudara xxxxx bersama Saksi anak korban Saksi 1 di dalam mobil tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ke arah kaca mobil dari luar saudara xxxxx sedang menyetubuhi Saksi anak korban Saksi 1 ;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara xxxxx turun dari mobil, dan kemudian saudara xxxxx menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi anak korban Saksi 1 dengan mengatakan "Bisi arek ngasaan jug we" (kalo mau coba silahkan aja), dan Terdakwa balik bertanya "memang cewenya mau" dan saudara xxxxx meyakinkan Terdakwa dengan menjawab "iya silahkan saja kalo mau nyobain", setelah itu Terdakwa yang juga berhasrat dengan ajakan saudara xxxxx tersebut segera masuk ke dalam mobil dan menutup pintu mobil;
- Bahwa di dalam mobil Terdakwa melihat Saksi anak korban Saksi 1 sedang tidur terlentang dan kedua kaki ditekuk sambil dibuka seperti mau melahirkan, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan menindih badan Saksi anak korban Saksi 1 seperti orang push up, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras/ menegang ke dalam kemaluan Saksi anak korban Saksi 1

Halaman 18 dari 35 Halaman





hingga masuk, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 dan Terdakwa merasakan enak /nikmat;

- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi anak korban Saksi 1 "mun neng sampai ka hamil, aa bade tanggung jawab, terus dikawin, da aa ge bogoh ka eneng" (kalo neng sampai hamil, aa mau tanggung jawab dan dinikah, karena aa juga suka sama neng), dan Saksi anak korban Saksi 1 menjawab bahwa "yakin a, neng masih sekolah kalau bisa jangan sampai jadi /hamil", dan dijawab Terdakwa lagi "iya jangan, aa juga bakalan nunggu neng selesai sekolah";
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi lagi ke daerah tersebut bersama Saksi anak korban Saksi 1 dengan naik kendaraan dumtruk yang dikendarai Terdakwa, sore harinya dalam perjalanan ke sana Terdakwa mengajak Saksi anak korban Saksi 1 kembali berhubungan badan dengan mengatakan "neng aa pengen" (neng aa mau), dijawab Saksi anak korban Saksi 1 "abina hoream" (saya lagi malas), lalu Terdakwa membujuk dengan mengatakan "sakali ieuh, ameh aa semangat" (sekali ini, biar aa semangat), dan Saksi anak korban Saksi 1 menjawab "nya sok atuh" (iya silahkan);
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi anak korban Saksi 1 ke kecamatan Parigi, lalu Terdakwa memarkir kendaraan di parkir, setelah itu Terdakwa berdiri di depan Saksi anak korban Saksi 1, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi anak korban Saksi 1 sampai mata kaki, kemudian kedua kaki Saksi anak korban Saksi 1 dibuka dan diangkat di atas dasbord mobil dumtruk, setelah itu Terdakwa sendiri membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 hingga masuk, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit namun belum sampai mengeluarkan sperma Terdakwa menyudahi perbuatannya, lalu Terdakwa dan Saksi anak korban Saksi 1 merapihkan kembali pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi anak korban Saksi 1 ke penginapan putrappingan;
- Bahwa selanjutnya malam harinya Terdakwa datang ke penginapan Putrappingan tersebut membawakan makanan untuk Saksi anak korban

Halaman 19 dari 35 Halaman



Saksi 1, setelah selesai makan Terdakwa berkata kepada Saksi anak korban Saksi 1 "neng hayu" (neng ayo), saat itu Saksi anak korban Saksi 1 diam saja tak menjawab, kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi anak korban Saksi 1 sambil menciumi leher sebelah kanan, pipi kanan dan pipi kiri, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, setelah itu Terdakwa membuka baju, BH, celana dan celana dalam Saksi anak korban Saksi 1 hingga bugil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menidurkan tubuh Saksi anak korban Saksi 1 ke atas kasur dan membuka kaki Saksi anak korban Saksi 1 sambil ditekuk seperti orang akan melahirkan, selanjutnya Terdakwa menjilati kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 dengan posisi kepala Terdakwa berada di kemaluan Saksi anak korban Saksi 1, lalu Terdakwa menindih badan Saksi anak korban Saksi 1 dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 hingga masuk, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sampai Terdakwa merasakan enak/nikmat hingga sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 ;
- Bahwa perbuatan yang sama kembali Terdakwa lakukan terhadap Terdakwa merasakan enak/nikmat dengan cara yang sama seperti sebelumnya pada sekitar bulan Juni 2022, dan terakhir atau kejadian yang kelima sekitar 1 (satu) minggu setelah itu di sebuah kamar penginapan putrappingan Kalipucang, dimana saat itu Terdakwa mengajak Saksi anak korban Saksi 1 berhubungan badan dengan mengatakan "aa kangen, hoyong deui" (aa kangen, pengen lagi), dijawab Saksi anak korban Saksi 1 "nya atuhlah "(iya), kemudian Terdakwa langsung membuka baju, BH, celana dan celana dalam Saksi anak korban Saksi 1 hingga bugil, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, kemudian Saksi anak korban Saksi 1 tidur terlentang diatas kasur, lalu Terdakwa membuka kedua kaki Saksi anak korban Saksi 1 sambil ditekuk, selanjutnya Terdakwa menjilati kemaluan Saksi anak korban Saksi 1, setelah itu Terdakwa berubah posisi duduk dan kedua kaki ditekuk kebelakang menghadap Saksi anak korban Saksi 1, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras/menegang ke dalam kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 hingga masuk, setelah itu Terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sampai Terdakwa merasakan enak/nikmat dan

Halaman 20 dari 35 Halaman



akhirnya sperma Terdakwa keluar dan di keluarkan di luar kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 ;

- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Saksi anak korban Saksi 1 , selalu Terdakwa memberikan imbalan uang kepada Saksi anak korban Saksi 1 antara sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) potong pakaian warna putih bergambar SINNER;
- 1 (satu) potong BH warna hitam bergambar bunga;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) unit Hand phone VIVO warna merah type Y81 (1808),
- 1 (satu) unit Hand phone VIVO type 1811, warna biru dengan casing bertuliskan xxxxxxxx;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 028/VIII/RSUD PANDEGA /2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Fadilla Ayuningtias yang dalam hasil pemeriksaan fisik menjelaskan antara lain sebagai berikut:

- Alat kelamin : Rambut pubis (+), selaput kelamin tidak tampak (+), tidak ditemukan tanda luka-luka (+) lama atau baru, terdapat cairan keputihan (+);
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada perempuan berusia tujuh belas tahun, tidak terdapat tanda kekerasan pada tubuh pasien baik lama atau akut, di daerah kewanitaan terdapat cairan berwarna keputihan, selaput kelamin tidak tampak;

Halaman 21 dari 35 Halaman



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan perbuatan pelecehan seksual atau persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban Saksi 1 ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Korban Saksi 1 sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal berawal Terdakwa bersama saudara Tendi dan Saksi anak korban Saksi 1 pergi ke Tasik untuk membeli pasir menggunakan kendaraan dumtruk, dalam perjalanan saudara xxxxx turun membeli minuman alkohol anggur merah sebanyak 1 (satu) botol di sebuah warung depan SPBU , selanjutnya Saksi xxxxx membuka minuman alkohol tersebut dan menyajikannya ke dalam gelas aqua plastik, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi anak korban Saksi 1 untuk meminum alkohol tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi anak korban Saksi 1 menolak tidak mau, namun Terdakwa terus membujuk dengan mengatakan “silahkan saja minum Mir, engga apa-apa ini“, dan akhirnya Saksi anak korban Saksi 1 pun menuruti dan akhirnya Terdakwa bersama saudara xxxxx dan Saksi anak korban Saksi 1 meminum alkohol tersebut selama dalam perjalanan menuju tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa dan saudara xxxxx langsung turun dari mobil dan menunggu bak mobil dumtruk di isi pasir, sedangkan Saksi anak korban Saksi 1 tetap menunggu di dalam mobil, setelah selesai pengisian pasir, Terdakwa dan saudara xxxxx masuk ke dalam mobil dan langsung pulang untuk mengantarkan pasir kepada pemesan, pada malam harinya ketika dalam perjalanan pulang, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan memarkirkan kendaraan dumtruk yang dikemudikannya, setelah itu Terdakwa turun dari mobil meninggalkan saudara xxxxx bersama Saksi anak korban Saksi 1 di dalam mobil tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ke arah kaca mobil dari luar saudara xxxxx sedang menyetubuhi Saksi anak korban Saksi 1 ;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara xxxxx turun dari mobil, dan kemudian saudara xxxxx menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi anak korban Saksi 1 dengan mengatakan “Bisi arek ngasaan jug we“ (kalo mau coba silahkan aja), dan Terdakwa balik bertanya “memang

Halaman 22 dari 35 Halaman



cewenya mau" dan saudara xxxxx meyakinkan Terdakwa dengan menjawab "iya silahkan saja kalo mau nyobain", setelah itu Terdakwa yang juga berhasrat dengan ajakan saudara xxxxx tersebut segera masuk ke dalam mobil dan menutup pintu mobil;

- Bahwa di dalam mobil Terdakwa melihat Saksi anak korban Saksi 1 sedang tidur terlentang dan kedua kaki ditekuk sambil dibuka seperti mau melahirkan, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan menindih badan Saksi anak korban Saksi 1 seperti orang push up, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras/ menegang ke dalam kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 hingga masuk, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 dan Terdakwa merasakan enak /nikmat;
- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi anak korban Saksi 1 "mun neng sampai ka hamil, aa bade tanggung jawab, terus dikawin, da aa ge bogoh ka eneng" (kalo neng sampai hamil, aa mau tanggung jawab dan dinikah, karena aa juga suka sama neng), dan Saksi anak korban Saksi 1 menjawab bahwa "yakin a, neng masih sekolah kalau bisa jangan sampai jadi /hamil", dan dijawab Terdakwa lagi "iya jangan, aa juga bakalan nunggu neng selesai sekolah";
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi lagi ke daerah kejadian bersama Saksi anak korban Saksi 1 dengan naik kendaraan dumtruk yang dikendarai Terdakwa, sore harinya dalam perjalanan ketempat kejadian Terdakwa mengajak Saksi anak korban Saksi 1 kembali berhubungan badan dengan mengatakan "neng aa pengen" (neng aa mau), dijawab Saksi anak korban Saksi 1 "abina hoream" (saya lagi malas), lalu Terdakwa membujuk dengan mengatakan "sakali ieuuh, ameh aa semangat" (sekali ini, biar aa semangat), dan Saksi anak korban Saksi 1 menjawab "nya sok atuh" (iya silahkan);
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi anak korban Saksi 1 ke kecamatan Parigi, lalu Terdakwa memarkir kendaraan di parkir, setelah itu Terdakwa berdiri di depan Saksi anak korban Saksi 1, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi anak korban Saksi 1 sampai mata kaki, kemudian kedua kaki Saksi anak korban Saksi 1 dibuka dan diangkat di atas dasbord mobil dumtruk, setelah itu Terdakwa

*Halaman 23 dari 35 Halaman*





sendiri membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 hingga masuk, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit namun belum sampai mengeluarkan sperma Terdakwa menyudahi perbuatannya, lalu Terdakwa dan Saksi anak korban Saksi 1 merapihkan kembali pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi anak korban Saksi 1 ke penginapan putrapinggian;

- Bahwa selanjutnya malam harinya Terdakwa datang ke penginapan Putrapinggian tersebut membawakan makanan untuk Saksi anak korban Saksi 1, setelah selesai makan Terdakwa berkata kepada Saksi anak korban Saksi 1 “neng hayu” (neng ayo), saat itu Saksi anak korban Saksi 1 diam saja tak menjawab, kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi anak korban Saksi 1 sambil menciumi leher sebelah kanan, pipi kanan dan pipi kiri, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana nya, setelah itu Terdakwa membuka baju, BH, celana dan celana dalam Saksi anak korban Saksi 1 hingga bugil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menidurkan tubuh Saksi anak korban Saksi 1 ke atas kasur dan membuka kaki Saksi anak korban Saksi 1 sambil ditekuk seperti orang akan melahirkan, selanjutnya Terdakwa menjilati kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 dengan posisi kepala Terdakwa berada di kemaluan Saksi anak korban Saksi 1, lalu Terdakwa menindih badan Saksi anak korban Saksi 1 dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 hingga masuk, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sampai Terdakwa merasakan enak/nikmat hingga sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 ;
- Bahwa perbuatan yang sama kembali Terdakwa lakukan terhadap Terdakwa merasakan enak/nikmat dengan cara yang sama seperti sebelumnya pada sekitar bulan Juni 2022, dan terakhir atau kejadian yang kelima sekitar 1 (satu) minggu setelah itu di sebuah kamar penginapan putrapinggian Kalipucang, dimana saat itu Terdakwa mengajak Saksi anak korban Saksi 1 berhubungan badan dengan mengatakan “aa kangen, hoyong deui” (aa kangen, pengen lagi), dijawab Saksi anak korban Saksi 1 “nya atuhlah “(iya), kemudian Terdakwa langsung membuka baju, BH, celana dan celana dalam Saksi anak

Halaman 24 dari 35 Halaman



korban Saksi 1 hingga bugil, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, kemudian Saksi anak korban Saksi 1 tidur terlentang diatas kasur, lalu Terdakwa membuka kedua kaki Saksi anak korban Saksi 1 sambil ditekuk, selanjutnya Terdakwa menjilati kemaluan Saksi anak korban Saksi 1, setelah itu Terdakwa berubah posisi duduk dan kedua kaki ditekuk kebelakang menghadap Saksi anak korban Saksi 1, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras/menegang ke dalam kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 hingga masuk, setelah itu Terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sampai Terdakwa merasakan enak/nikmat dan akhirnya sperma Terdakwa keluar dan di dikeluarkan di luar kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 ;

- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Saksi anak korban Saksi 1, selalu Terdakwa memberikan imbalan uang kepada Saksi anak korban Saksi 1 antara sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Anak Korban Saksi 1 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx menerangkan Saksi anak korban yang lahir di Ciamis pada tanggal 13 Maret 2005, dan pada saat kejadian masih berusia lebih kurang sekitar 17 (Tujuh Belas) Tahun serta masih berstatus pelajar dan belum pernah menikah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 35 Halaman*



1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **TERDAKWA** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **TERDAKWA** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan

Halaman 26 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”:

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan

Halaman 27 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan Dolus Eventualis atau kesengajaan bersyarat;

Menimbang bahwa selain itu Jan Rummelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan Culpam yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan perbuatan persegan dan pelecehan seksual sebanyak sebanyak 5 (lima) kal terhadap Saksi Anak Korban Saksi 1 ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal berawal Terdakwa bersama saudara Tendi dan Saksi anak korban Saksi 1 pergi ke Tasik untuk membeli pasir menggunakan kendaraan dumper, dalam perjalanan saudara xxxxx turun membeli minuman alkohol anggur merah sebanyak 1 (satu) botol di sebuah warung depan SPBU , selanjutnya Saksi xxxxx membuka minuman alkohol tersebut dan menyajikannya ke dalam gelas aqua plastik, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi anak korban Saksi 1 untuk meminum alkohol tersebut, awalnya Saksi anak korban Saksi 1 menolak tidak mau, namun Terdakwa terus membujuk dengan mengatakan “silahkan saja minum Mir, engga apa-apa ini“, dan akhirnya Saksi anak korban Saksi 1 pun menuruti dan akhirnya Terdakwa bersama saudara xxxxx dan Saksi anak korban Saksi 1 meminum alkohol tersebut selama dalam perjalanan menuju tempat kejadian;

Menimbang bahwa sesampainya di disanaTerdakwa dan saudara xxxxx langsung turun dari mobil dan menunggu bak mobil dumper di isi pasir, sedangkan Saksi anak korban Saksi 1 tetap menunggu di dalam mobil, setelah selesai pengisian pasir, Terdakwa dan saudara xxxxx masuk ke dalam mobil

Halaman 28 dari 35 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan langsung pulang untuk mengantarkan pasir kepada pemesan, pada malam harinya ketika dalam perjalanan pulang, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan memarkirkan kendaraan dumtruk yang dikemudikannya, setelah itu Terdakwa turun dari mobil meninggalkan saudara xxxxx bersama Saksi anak korban Saksi 1 di dalam mobil tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ke arah kaca mobil dari luar saudara xxxxx sedang menyetubuhi Saksi anak korban Saksi 1 ;

Menimbang bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara xxxxx turun dari mobil, dan kemudian saudara xxxxx menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi anak korban Saksi 1 dengan mengatakan “Bisi arek ngasaan jug we” (kalo mau coba silahkan aja), dan Terdakwa balik bertanya “memang cewenya mau” dan saudara xxxxx meyakinkan Terdakwa dengan menjawab “iya silahkan saja kalo mau nyobain”, setelah itu Terdakwa yang juga berhasrat dengan ajakan saudara xxxxx tersebut segera masuk ke dalam mobil dan menutup pintu mobil;

Menimbang bahwa di dalam mobil Terdakwa melihat Saksi anak korban Saksi 1 sedang tidur terlentang dan kedua kaki ditekuk sambil dibuka seperti mau melahirkan, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan menindih badan Saksi anak korban Saksi 1 seperti orang push up, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras/ menegang ke dalam kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 hingga masuk, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 dan Terdakwa merasakan enak /nikmat;

Menimbang bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi anak korban Saksi 1 “mun neng sampai ka hamil, aa bade tanggung jawab, terus dikawin, da aa ge bogoh ka eneng” (kalo neng sampai hamil, aa mau tanggung jawab dan dinikah, karena aa juga suka sama neng), dan Saksi anak korban Saksi 1 menjawab bahwa “yakin a, neng masih sekolah kalau bisa jangan sampai jadi /hamil“, dan dijawab Terdakwa lagi “iya jangan, aa juga bakalan nunggu neng selesai sekolah“;

Menimbang bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi lagi ke daerah kejadian bersama Saksi anak korban Saksi 1 dengan naik kendaraan dumtruk yang dikendarai Terdakwa, sore harinya dalam perjalanan ke tempat kejadian Terdakwa mengajak Saksi anak korban Saksi 1 kembali berhubungan badan dengan mengatakan “neng aa pengen” (neng aa mau), dijawab Saksi anak korban Saksi 1 “abina hoream” (saya lagi malas), lalu Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Halaman



membujuk dengan mengatakan “sakali ieu, ameh aa semangat” (sekali ini, biar aa semangat), dan Saksi anak korban Saksi 1 menjawab “nya sok atuh” (iya silahkan);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi anak korban Saksi 1 ke kecamatan Parigi, lalu Terdakwa memarkir kendaraan di parkir, setelah itu Terdakwa berdiri di depan Saksi anak korban Saksi 1, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi anak korban Saksi 1 sampai mata kaki, kemudian kedua kaki Saksi anak korban Saksi 1 dibuka dan diangkat di atas dasbord mobil dumtruk, setelah itu Terdakwa sendiri membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 hingga masuk, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit namun belum sampai mengeluarkan sperma Terdakwa menyudahi perbuatannya, lalu Terdakwa dan Saksi anak korban Saksi 1 merapikan kembali pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi anak korban Saksi 1 ke penginapan putrappingan;

Menimbang bahwa selanjutnya malam harinya Terdakwa datang ke penginapan Putrappingan tersebut membawakan makanan untuk Saksi anak korban Saksi 1, setelah selesai makan Terdakwa berkata kepada Saksi anak korban Saksi 1 “neng hayu” (neng ayo), saat itu Saksi anak korban Saksi 1 diam saja tak menjawab, kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi anak korban Saksi 1 sambil menciumi leher sebelah kanan, pipi kanan dan pipi kiri, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana nya, setelah itu Terdakwa membuka baju, BH, celana dan celana dalam Saksi anak korban Saksi 1 hingga bugil;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menidurkan tubuh Saksi anak korban Saksi 1 ke atas kasur dan membuka kaki Saksi anak korban Saksi 1 sambil ditekuk seperti orang akan melahirkan, selanjutnya Terdakwa menjilati kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 dengan posisi kepala Terdakwa berada di kemaluan Saksi anak korban Saksi 1, lalu Terdakwa menindih badan Saksi anak korban Saksi 1 dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 hingga masuk, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sampai Terdakwa merasakan enak/nikmat hingga sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 ;

Menimbang, perbuatan yang sama kembali Terdakwa lakukan terhadap Terdakwa merasakan enak/nikmat dengan cara yang sama seperti sebelumnya

*Halaman 30 dari 35 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar bulan Juni 2022, dan terakhir atau kejadian yang kelima sekitar 1 (satu) minggu setelah itu di sebuah kamar penginapan putrapinggian Kalipucang, dimana saat itu Terdakwa mengajak Saksi anak korban Saksi 1 berhubungan badan dengan mengatakan “aa kangen, hoyong deui” (aa kangen, pengen lagi), dijawab Saksi anak korban Saksi 1 “nya atuhlah “(iya), kemudian Terdakwa langsung membuka baju, BH, celana dan celana dalam Saksi anak korban Saksi 1 hingga bugil, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, kemudian Saksi anak korban Saksi 1 tidur terlentang diatas kasur, lalu Terdakwa membuka kedua kaki Saksi anak korban Saksi 1 sambil ditekuk, selanjutnya Terdakwa menjilati kemaluan Saksi anak korban Saksi 1, setelah itu Terdakwa berubah posisi duduk dan kedua kaki ditekuk kebelakang menghadap Saksi anak korban Saksi 1, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras/menegang ke dalam kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 hingga masuk, setelah itu Terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sampai Terdakwa merasakan enak/nikmat dan akhirnya sperma Terdakwa keluar dan di dikeluarkan di luar kemaluan Saksi anak korban Saksi 1 ;

Menimbang bahwa meskipun pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan ancaman akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa sudah bernaafsu melihat tubuh Saksi anak korban Saksi 1, maka untuk memuluskan pemenuhan hasrat nafsunya lalu Terdakwa merayu dan memujuk dengan cara Terdakwa berjanji kepada Saksi anak korban Saksi 1 untuk menikahinya serta akan membelikannya kebutuhan Saksi anak korban Saksi 1, selain itu setiap kali Terdakwa menyetubuhi Saksi anak korban Saksi 1 selalu Terdakwa memberikan imbalan uang kepada Saksi anak korban Saksi 1 antara sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), demikian Majelis Hakim menilai bahwa ketika dilakukan perbuatan tersebut oleh Terdakwa dimana Saksi anak korban Saksi 1 sudah merasa nyaman dan terbujuk dengan rayuan dan janji Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh dokter yang dalam hasil pemeriksaan fisik menjelaskan antara lain sebagai berikut:

- Alat kelamin : Rambut pubis (+), selaput kelamin tidak tampak (+), tidak ditemukan tanda luka-luka (+) lama atau baru, terdapat cairan keputihan (+);

Halaman 31 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada perempuan berusia tujuh belas tahun, tidak terdapat tanda kekerasan pada tubuh pasien baik lama atau akut, di daerah kewanitaan terdapat cairan berwarna keputihan, selaput kelamin tidak tampak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Saksi Anak Korban Saksi 1 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3207235303050002 menerangkan Saksi anak korban yang lahir di Ciamis pada tanggal 13 Maret 2005, dan pada saat kejadian masih berusia lebih kurang sekitar 17 (Tujuh Belas) Tahun serta masih berstatus pelajar dan belum pernah menikah;, sehingga termasuk kategori anak sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah Membujuk Anak korban Nabila Meilian Binti Surip Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mapnu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, mengenai penjatuhan pidana menyitir pendapat Prof.Sudarto, termuat di dalam buku karangan Nanda Agung Dewantara SH, "Masalah kebebasan Hakim dalam Menangani suatu perkara pidana" hal 85, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987 Cet I. yang

Halaman 32 dari 35 Halaman



berbunyi "Hakim memiliki kebebasan di dalam menentukan dan menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana yang terentang dari ancaman minimal hingga ancaman maksimal suatu tindak pidana";

Menimbang bahwa undang-undang aquo bermakna, bahwa tujuan pemberian pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera (prevensi) kepada Terdakwa agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong pakaian warna putih bergambar SINNER, 1 (satu) potong BH warna hitam bergambar bunga, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam dan 1 (satu) unit Hand phone VIVO warna merah type Y81 (1808) yang masih diperlukan dan bernilai ekonomi yang telah disita dari Saksi Anak Korban Saksi 1, maka sudah seharusnya untuk dikembalikan kepada Saksi Anak Korban Saksi 1 ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone VIVO type 1811, warna biru dengan casing bertuliskan xxxxxx yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anak xxxxxxxxxxxxxx, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Anak xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi Anak Korban Saksi 1 ;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwatersebut** diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong pakaian warna putih bergambar SINNER;
  - 1 (satu) potong BH warna hitam bergambar bunga;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) unit Hand phone VIVO warna merah type Y81 (1808),

## Dikembalikan Kepada Saksi 1;

- 1 (satu) unit Hand phone VIVO type 1811, warna biru dengan casing bertuliskan xxxxxxxx;

Halaman 34 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak xxxxxxxxxxxx;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami Beny Sumarno, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H. dan Rika Emilia, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Asep Pulah M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Arpisol, S.H.

Ttd.

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Asep Pulah M, S.H.